



Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

-  www.diskopukm.sumselprov.go.id
-  diskopukm@sumselprov.go.id
-  0711-355804

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Renja Perubahan ini disusun sebagai bagian dari upaya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di bidang Koperasi dan UMKM.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Dalam proses penyusunannya, kami melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya, untuk memastikan bahwa Renja Perubahan ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Perubahan ini. Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Palembang, 20 September 2024

KEPALA DINAS,

Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1	REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
TABEL 2-2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	13
TABEL 3.1	RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU DAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM di wilayah ini. Namun, dalam perjalannya, berbagai dinamika dan perubahan kondisi yang tidak terduga seringkali terjadi, baik dari aspek kebijakan nasional, perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat, perkembangan ekonomi, sosial, politik, serta faktor lainnya yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan yang ada. Renja Perubahan ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan kembali prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan koperasi dan UKM dengan perkembangan terkini, serta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Proses penyusunan Renja Perubahan ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, pelaku koperasi dan UKM, serta *stakeholder* lainnya. Partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan, serta mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dan UKM yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan arahan yang terukur dan strategis bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UKM yang

lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyesuaikan kembali program, kegiatan, dan anggaran yang telah direncanakan dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Penyesuaian ini diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi terkini serta kebutuhan masyarakat.

Perubahan RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Program dan Kegiatan serta Target Indikator

Melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target indikator yang telah direncanakan agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi selama tahun berjalan.

2. Optimalisasi Sumber Daya

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun waktu, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Responsif Terhadap Kebijakan Nasional

Menyesuaikan program dan kegiatan dengan kebijakan dan regulasi nasional terbaru yang mempengaruhi sektor koperasi dan UKM, sehingga dapat mendukung pencapaian target nasional serta daerah.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UKM yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

5. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku koperasi dan UKM, serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

6. Evaluasi dan Monitoring

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang.

Dengan adanya penyusunan Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II merupakan hasil evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Bab III berisi Rencana Kerja dan Pendanaan beserta perubahannya untuk tahun 2024;
- Bab IV Penutup.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektivitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan siklus yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian

sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil, merupakan evaluasi pelaksanaan Renja pada akhir periode triwulan, memuat pelaksanaan Renja sejak awal sampai dengan akhir tahun periode Renja untuk mengetahui realisasi capaian target kinerja sasaran tahunan dan program/kegiatan akhir tahun yang merupakan masukan bagi pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan.

Evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan Renja Tahun 2024 yang diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan realisasi anggaran program/kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 serta DPPA Tahun Anggaran 2024 (sampai dengan triwulan II 2024), melalui mekanisme analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya baik teknis maupun non-teknis serta alternatif pemecahan/tindak lanjutnya yang akan dilakukan.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 disajikan melalui tabel 2-1.

Tabel 2-1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2024)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100
2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah		%	100	50	50
2.17.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		%	100	50	50
2.17.01.101.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	dokumen	2	1	50
2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan administrasi keuangan	Sumsel	%	100	50	50
2.17.01.102.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Sumsel	orang	46	46	100
2.17.01.102.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumsel	dokumen	12	6	50
2.17.01.102.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumsel	dokumen	12	6	50
2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah		%	100	50	50
2.17.01.106.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	bulan	12	6	50
2.17.01.106.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	jenis	12	6	50
2.17.01.106.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	bulan	12	6	50
2.17.01.106.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	bulan	12	6	50
2.17.01.106.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dalam daerah dan Luar Daerah	jenis	30	15	50
2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah perangkat daerah		%	100	100	100
2.17.01.107.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	paket	1	1	100
2.17.01.107.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumsel	paket	1	1	100
2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	laporan	12	6	50
2.17.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	laporan	12	6	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2024)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100
2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik		%	100	50	50
2.17.01.109.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	unit	25	15	60
2.17.01.109.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	unit	20	15	75
2.17.01.109.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sumsel	unit	1	1	100
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		%	5	0	0
2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya		%	20	0	0
2.17.03.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Sumsel	unit usaha	20	0	0
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		%	5	0	0
2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan		%	10	0	0
2.17.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian	5 Kab/Kota Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara	unit usaha	20	3	15
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi		%	12,23	-4,14	-34
		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		%	3	0,02	0,7
2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya		%	2	2	100
2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	orang	300	198	66
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif		%	66,2	60,49	91

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2024)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100
2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase pertumbuhan omzet koperasi</i>		%	16	54	337,5
		<i>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT</i>		%	10,1	9,3	92,1
		<i>Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi</i>		%	0,98	0	0
		<i>Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL</i>		%	0,35	0	0
2.17.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sumsel	unit usaha	20	20	100
2.17.06.1.01.09	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Sumsel	unit usaha	20	20	100
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		%	3		0
2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit		%	24,69	27,7	112
		<i>Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar</i>		%	65	0	0
2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Sumsel	orang	50	139	278
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan		%	3,14	3,09	98,41
2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pertumbuhan wirausaha		%	3		0
		<i>Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM</i>		<i>kali</i>	6	1	17
		<i>Jumlah UMKM on-boarding digital</i>		<i>UMKM</i>	105.787	7.133	6,7
2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Lampung	unit usaha	150	0	0
2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Sumsel	orang	150	60	40

Kesimpulan Capaian Kinerja OPD Tahun Anggaran Berjalan:

1. Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target/Telah Dilaksanakan
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, beberapa sub kegiatan telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai rencana. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pengadaan Mebel;
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;
 - e. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi;
 - f. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - g. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target karena Belum Dilaksanakan
Beberapa sub kegiatan belum memenuhi target karena belum dilaksanakan, mengindikasikan adanya kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan:
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel;
 - c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - d. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;

- e. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
- f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan; dan
- g. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Kesimpulan ini mencerminkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Beberapa sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum masuk dalam tahap pelaksanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam katagori urusan wajib non pelayanan dasar yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;

- f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 (lima) bidang/UPTD pelaksana yakni Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Kelembagaan dan Perizinan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan UPTD Balai Pelatihan KUMKM serta didukung oleh Sekretariat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berserta tujuan, sasaran dan indikatornya telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan target tahunan pada dokumen Renja. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah: *"Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM"*. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran jangka menengah yang digunakan yaitu melalui: (1) *Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM daerah; dan* (2) *Meningkatnya Laju Produktivitas Usaha Koperasi*.

Tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya dengan melihat pencapaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu: (1) Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum; *dan* (2) Meningkatnya koperasi yang berkualitas. Sementara, indikator sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu: (1) Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha; (2) Rasio kewirausahaan; (3) Persentase koperasi aktif; *dan* (4) Persentase pertumbuhan omzet koperasi.

Capaian dan analisis terhadap indikator-indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi/ Proyeksi Capaian Kinerja Renstra	Catatan Analisis
1	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum	3,93%	2,12%	
2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3%	0,02%	
3	Rasio kewirausahaan	3,14%	3,09%	
4	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5%	0,28%	
5	Persentase koperasi aktif	66,2%	60,5%	
6	Persentase pertumbuhan omzet koperasi	16%	47%	

Secara umum, dari enam indikator yang ada, hanya satu indikator yang mencapai target, yaitu pertumbuhan omzet koperasi. Indikator lainnya menunjukkan realisasi yang berada di bawah target, dengan beberapa indikator menunjukkan selisih yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum

Laju (pertumbuhan) PDRB mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah yang diukur berdasarkan harga konstan, untuk sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menilai perubahan dalam volume produksi barang dan jasa tanpa pengaruh perubahan harga, sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi yang sebenarnya di (sub) sektor tersebut. Mengetahui laju pertumbuhan riil per sektor membantu dalam memahami dinamika ekonomi secara mendalam.

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagai bagian dari pembentuk PDRB Sumatera Selatan, utamanya banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengukuran Laju (pertumbuhan) PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah Sumatera

Selatan dalam suatu periode.

Tingkat capaian indikator yaitu 56%. Faktor Pendorong indikator ini yaitu adanya keterlibatan aktif dari banyak pihak terhadap pengembangan UMKM di daerah.

Faktor Penghambat:

- a. Sulitnya mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang memadai.
- b. Kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan diversifikasi pasar.
- c. Keterbatasan dalam mengadopsi internet dan teknologi terbaru.
- d. Kurangnya koneksi dan jaringan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan.
- e. Keterbatasan dalam manajemen operasional dan pengelolaan bisnis.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha;
- b. Kolaborasi dengan OJK, BI, komunitas pelaku usaha, BUMD, Bank Himbara dan lembaga eksternal lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro;

(2). Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahnya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah 0,02% dengan realisasi yaitu 120 pelaku usaha yang telah mendapat pendampingan usaha. Adapun faktor penghambat, yaitu:

- a. UMKM memerlukan permintaan pesanan baru dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi kemudian merekrut tenaga kerja;

- b. UMKM tidak dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan kapitalisasi aset agar bisa naik kelas.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha; dan
- b. Pendampingan UMKM untuk *on boarding* ke LKPP.

(3). Rasio kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Berdasarkan data Sakernas BPS bulan Februari 2024, angka rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan adalah 3,09. Realisasi menunjukkan bahwa target indikator sudah tercapai 98%.

Faktor penghambat:

- a. Kondisi Kredit yang Ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan *start-up*.
- b. Stigma Sosial: Di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan.
- c. Pasar yang Jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang.
- d. Keterampilan Manajemen yang Kurang: Pengusaha baru sering kali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses.

Dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi atau kampanye kewirausahaan kepada kalangan pemuda dan mahasiswa; dan
- b. Pembentukan lembaga inkubator bisnis Sumsel: Inkubator Sriwijaya Bisnis Ce'nter.

(4). *Meningkatnya koperasi yang berkualitas*

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. Koperasi yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Meningkatnya koperasi yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Indikator Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas merupakan penghitungan koperasi dari jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) aktif.

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat. Tahun 2021 merupakan tahun reformasi pengawasan koperasi melalui diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari

Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Objek pengawasan Koperasi dibagi dalam 4 (empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

	KUK I	KUK II	KUK III	KUK IV
Anggota	<5.000 orang	5.001 - 9.000 orang	9.001 – 35.000 orang	>35.000 orang
Modal Sendiri	<250 juta	> 250 juta s.d 15 Miliar	>15 Miliar - 40 Miliar	>40 Miliar
Aset	<2,5 Miliar	> 2,5 Miliar – 100 Miliar	>100 Miliar - 500 Miliar	>500 Miliar

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- *sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- *cukup sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- *dalam pengawasan*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- *dalam pengawasan khusus*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Sampai dengan Juni 2024 belum terdapat realisasi koperasi sehat dan cukup sehat. Hal ini disebabkan, penilaian kesehatan direncanakan akan dilaksanakan bulan Juli 2024.

Faktor penghambat:

- a. Lembaga yang berkompeten menentukan koperasi yang berkualitas harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi;
- b. Banyak koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan izinnya;
- c. Banyak koperasi yang keberadaannya tidak sesuai data ODS;
- d. Belum adanya sanksi yang dapat dipakai dalam pembinaan koperasi;
- e. Izin pendirian tidak memerlukan verifikasi; dan
- f. Penyalahgunaan izin koperasi sebagai suatu badan usaha.

Adapun kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- a. Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;
- b. Penilaian kesehatan koperasi baik secara mandiri maupun oleh dinas;
- c. Pendidikan dan Pelatihan pengurus Koperasi untuk peningkatan keterampilan teknis dan kapabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi; dan
- d. PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang melakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya.

(5). Persentase koperasi aktif

Indikator persentase koperasi aktif merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat vitalitas dan keberlangsungan usaha dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya dengan total keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif, maka semakin banyak koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam perekonomian dan menunjukkan kondisi sektor koperasi yang sehat dan dinamis.

Realisasi koperasi aktif di Sumatera Selatan sampai dengan Juni 2024 sebanyak 4.334 dari 7.170 koperasi terdaftar atau 60%.

Persentase koperasi aktif paling tinggi berada di Kab Musi Banyuasin (97%) dan paling rendah di Kab OKU Selatan (16%). Realisasi ini telah mencapai 91% dari target yang ditetapkan.

No.	Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
1	Ogan Komering Ulu	395	285	72%
2	Ogan Komering Ilir	563	475	84%
3	Muara Enim	511	318	62%
4	Lahat	472	134	28%
5	Musi Rawas	708	564	80%
6	Musi Banyuasin	387	376	97%
7	Banyuasin	507	168	33%
8	Ogan Ilir	192	138	72%
9	OKU Timur	500	222	44%
10	OKU Selatan	248	39	16%
11	Empat Lawang	214	126	59%
12	PALI	141	123	87%
13	Musi Rawas Utara	340	91	27%
14	Palembang	1.130	723	64%
15	Prabumulih	149	119	80%
16	Pagar Alam	140	43	31%
17	Lubuklinggau	221	124	56%
	Binaan Provinsi	271	193	71%
	Binaan Nasional	81	76	94%
Jumlah		7.170	4.337	60%

Sumber: ODS per 28 Juni 2024

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini, yaitu:

- Rendahnya jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan;
- Aktivitas usaha koperasi tidak berjalan; dan
- Pengelolaan koperasi tidak berdampak bagi kesejahteraan anggota.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Konsolidasi tenaga pendamping koperasi (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan pengembangan usaha koperasi;
- Penerbitan Sertifikat NIK koperasi;
- Fasilitasi Izin usaha simpan pinjam koperasi;
- Penumbuhan Koperasi syariah; dan
- Pelatihan teknis penguatan tata kelola kelembagaan usaha koperasi.

(6). Persentase pertumbuhan omzet koperasi

Persentase pertumbuhan omzet koperasi merupakan indikator penting keberhasilan sebuah koperasi. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan pengelolaan yang baik, strategi bisnis yang efektif, dan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan dinamika pasar. Namun, pertumbuhan yang negatif atau stagnan bisa menjadi sinyal adanya masalah internal atau eksternal yang perlu segera diatasi.

No.	Kab/Kota	Volume Usaha Des 2023	Volume Usaha Juni 2024	%
1	Ogan Komering Ulu	7,70	4,59	-40%
2	Ogan Komering Ilir	468,97	1.248,87	166%
3	Muara Enim	105,40	116,53	11%
4	Lahat	36,72	33,12	-10%
5	Musi Rawas	101,59	98,28	-3%
6	Musi Banyuasin	43,10	40,30	-7%
7	Banyuasin	114,47	371,68	225%
8	Ogan Ilir	24,43	23,44	-4%
9	OKU Timur	332,23	363,42	9%
10	OKU Selatan	7,85	7,58	-3%
11	Empat Lawang	0,85	0,81	-5%
12	PALI	10,29	5,07	-51%
13	Musi Rawas Utara	6,58	5,65	-14%
14	Palembang	476,21	528,54	11%
15	Prabumulih	10,30	6,01	-42%
16	Pagar Alam	20,87	18,10	-13%
17	Lubuklinggau	17,79	12,46	-30%
	Binaan Provinsi	202,99	252,18	24%
	Binaan Nasional	50,33	4,46	-91%
Jumlah		2.033,67	3.141,10	54%

Realisasi pertumbuhan omzet koperasi sampai dengan Juni 2024 sebesar 54% atau telah tercapai 338% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan paling besar terjadi di Kab Banyuasin (225%) dan terendah di Kab PALI (-51%).

Faktor Pendorong yang menyokong tercapainya indikator ini yaitu proses *entry* data koperasi melalui aplikasi ODS yang terus diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara, Faktor penghambat yang menjadi kendala di beberapa daerah, yaitu:

- Aktivitas usaha koperasi tidak bergerak signifikan, dan
- Koperasi belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berusaha.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Temu mitra koperasi,
- b. Advokasi digitalisasi koperasi, dan
- c. Fasilitasi pembiayaan melalui LPDB-KUMKM Dana Bergulir, PIP, dan KUR.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2024

Laporan Bank Indonesia Bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh menguat pada triwulan I 2024 sebesar 5,06% (yoy) yang didorong oleh akselerasi belanja pemerintah dan meningkatnya produktivitas produk pertanian. Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan realisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja, didorong kegiatan pemilu, penyelesaian infrastruktur, dan momen Hari Raya. Gabungan inflasi di Sumatera Selatan pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,24% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 3,17% (yoy). Penyaluran kredit UMKM tumbuh menjadi sebesar 24,06% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya dengan tingkat risiko yang masih dalam batas aman. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024, didukung oleh penerapan sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal, baik menggunakan metode tunai maupun metode non-tunai. Pada triwulan I 2024 kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan, meskipun demikian optimisme masyarakat ke depan relatif baik. Ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat tahun 2024 didukung oleh inflasi yang terjaga dan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang solid pada triwulan I 2024, ditopang oleh akselerasi belanja pemerintah dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, membuka peluang besar bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan pemberdayaan UMKM akan semakin memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dan UMKM dapat berperan lebih aktif dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.
Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran
Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
 - b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
 - c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Produksi dan Pemasaran
 - a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
 - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
 - c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
 - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
3. Pembiayaan
Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Kelembagaan
Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain

itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang

menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi sampai dengan triwulan II 2024, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Kerangka kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan kerangka kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan *review* dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun matriks perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel 3.1.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat ada perubahan indikator-indikator kinerja dan jumlah alokasi anggaran masing-masing sub kegiatan antara kondisi awal RKPD dan rencana pada perubahan Akhir RKPD. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Renja Perubahan 2024 mengalami **pengurangan anggaran** sebesar **Rp113.206.733** dari pagu induk Rp15.320.055.480 menjadi Rp15.206.848.747. Perubahan pagu anggaran ini beserta penjelasannya secara lengkap disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.3 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu dan Perubahan RENJA Tahun 2024

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024					Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13
A	2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah		-	100%	10.852.412.480	10.336.956.747		(515.455.733)		
	2.17.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	Sumsel	100%	100%	50.000.000	45.800.000	PAD	(4.200.000)		
	2.17.01.101.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	45.800.000	PAD	(4.200.000)		
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.868.038.000	8.463.915.000	(404.123.000)	8.868.038.000		
	2.17.01.102.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Sumsel	1 Tahun	46 orang	8.148.495.000	7.820.263.000	(328.232.000)	8.148.495.000		
	2.17.01.102.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumsel	12 dokumen	12 dokumen	658.983.000	608.292.000	(50.691.000)	658.983.000		
	2.17.01.102.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					60.560.000	35.360.000	(25.200.000)	60.560.000		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024					Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13	
	2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kepegawaian perangkat daerah	Sumsel	100%	-	-	-	-	-	-	-	
	2.17.01.105.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sumsel	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	
	2.17.01.105.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	3 orang	-	-	-	-	-	-	-	
	2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Sumsel	100%	100%	620.224.480	632.350.747	12.126.267	620.224.480			
	2.17.01.106.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 Bulan 3 dok	4 paket	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000			
	2.17.01.106.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 jenis	2 paket	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000			
	2.17.01.106.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 Bulan	2 paket	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000			
	2.17.01.106.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	12 Bulan	4 paket	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000			
	2.17.01.106.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dalam daerah dan Luar Daerah	30 Jenis	12 dokumen	370.224.480	382.350.747	12.126.267	370.224.480			

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024					Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13	
	2.17.01.106.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	
	2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	Sumsel	100%	100%	140.000.000	168.790.000	28.790.000	140.000.000			
	2.17.01.107.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	9 Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	2.17.01.107.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	1 Paket				-			
	2.17.01.107.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	1 Paket	40.000.000	43.500.000	3.500.000	40.000.000			
	2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sumsel	100%	100%	100.000.000	125.290.000	25.290.000	100.000.000			
	2.17.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	12 Laporan	-	642.200.000	555.800.000	(86.400.000)	642.200.000			
	2.17.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	12 Laporan			-	-			
	2.17.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	12 Laporan	287.000.000	254.000.000	(33.000.000)	287.000.000			
	2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	Sumsel	100%	100%	531.950.000	470.301.000	(61.649.000)	531.950.000			

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	2.17.01.109.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	25 Unit	25 Unit	323.950.000	263.450.000	(60.500.000)	323.950.000		
	2.17.01.109.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	20 Unit	20 Unit	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000		
	2.17.01.109.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	1 Unit			-			
2	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK		23,83%	23,83%						
	2.17.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi yang memiliki izin usaha</i>	Sumsel	6,52%	6,52%						
	2.17.02.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	20 unit usaha	0						

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024					Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah	11=9-8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13	
3	2.17.03	Program Pengawasan Dan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		5%	5%	50.000.000	50.000.000	PAD	-			
	2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya</i>	Sumsel	20%	20%	50.000.000	50.000.000	PAD	-			
	2.17.03.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Sumsel	20 unit usaha	20 unit usaha	50.000.000	50.000.000	PAD	-			
4	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		5%	5%	50.000.000	20.000.000	PAD	(30.000.000)			
	2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan</i>	Sumsel	10%	10%	50.000.000	20.000.000	PAD	(30.000.000)			
	2.17.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Aktiva Manajemen, Likuiditas, Kualitas Produktif, Efisiensi, Jatidiri	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri	5 Kab/Kota Lahat, Pagar Alam,	20 unit usaha	5 unit usaha	50.000.000	20.000.000	PAD	(30.000.000)			

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13
		Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian	Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara								
5	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi		12,23%	12,23%	1.342.500.000	1.342.500.000	DAK Non-Fisik 2024	-		
			Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3,0%	3,0%				-		
	2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	Sumsel	2%	2%	1.342.500.000	1.342.500.000		-		
	2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	300 orang	438 orang	1.342.500.000	1.342.500.000	DAK Non-Fisik 2024	-		
6	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif		20 Kop	66,20%	200.000.000	175.000.000	PAD	(25.000.000)		
	2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-Persentase pertumbuhan omzet koperasi -Persentase koperasi yang melaksanakan RAT -Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi -Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL	Sumsel	16% 10,10% 0,98% 0,35%	16% 10,10% 0,98% 0,35%	200.000.000	175.000.000	PAD	(25.000.000)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024					Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13	
	2.17.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sumsel	20 unit usaha	30 unit usaha	100.000.000	90.000.000	PAD	(10.000.000)			
	2.17.06.1.01.03	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Sumsel	20 Keluarga	0			-	PAD	-		
	2.17.06.1.01.09	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Sumsel	20 unit usaha	20 unit usaha	100.000.000	85.000.000	PAD	(15.000.000)			
7	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Kenaikan Wirausaha baru		3%	3%	2.191.534.368	2.653.783.351	PAD	462.248.983			
	2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit		24,69%	24,69%	2.191.534.368	2.653.783.351	PAD	462.248.983			

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13
		dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan										
			<i>Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar</i>	Sumsel	65%	65%						
	2.17.07.1.01.01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Sumsel	200 unit usaha	-						
	2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	Sumsel	50 orang	913 orang	2.191.534.368	2.653.783.351	DAK Non-Fisik 2024	462.248.983		
	2.17.07.1.01.011	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi	Sumsel	400 orang	-						
8	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan		3,14%	3,14%	633.608.632	628.608.649	PAD	(4.999.983)		
	2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi	<i>Persentase pertumbuhan wirausaha</i>		3,00%	3,00%	633.608.632	628.608.649	PAD	(4.999.983)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.	Catatan Pembahasan
					Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-8	12	13
		Usaha Menengah Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan										
			<i>Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM Jumlah UMKM on-boarding digital</i>	Sumsel	6 kali 105.787 UMKM	1 kali 105.787 UMKM						
	2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Lampung	150 Unit Usaha	17 Unit Usaha	400.000.000	395.000.000	PAD	(5.000.000)		
	2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Sumsel	150 Orang	200 Orang	233.608.632	233.608.649	DAK Non-Fisik 2024	17		
Jumlah							15.320.055.480	15.206.848.747		(113.206.733)		

Analisis atas data anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu perubahan target capaian kinerja, perubahan pagu anggaran, serta sumber pendanaan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis ini:

1. Perubahan Pagu Anggaran dan Target Capaian

- Penurunan Anggaran: Terjadi penurunan anggaran pada beberapa kegiatan, seperti Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (penurunan sebesar Rp404.123.000), Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (penurunan Rp328.232.000), dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (penurunan Rp86.400.000). Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi biaya atau pengurangan kebutuhan operasional.
- Peningkatan Anggaran: Beberapa kegiatan mengalami peningkatan anggaran, seperti Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan tambahan untuk operasional kantor.

2. Perbandingan Kinerja Sebelum dan Sesudah

- Kinerja Tetap: Beberapa kegiatan seperti Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tetap memiliki target kinerja yang sama, yaitu mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran berkurang, target kinerja tetap dijaga untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
- Penambahan Target Kinerja: Pada beberapa kegiatan, target capaian kinerja bertambah seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik di mana jumlah paket meningkat dari 3 dokumen menjadi 4 paket. Ini menunjukkan adanya peningkatan upaya di beberapa area, meskipun dengan anggaran yang sama.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Efisiensi Anggaran: Penurunan anggaran tanpa mengurangi target kinerja, seperti pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tetap menargetkan 2 dokumen meskipun anggarannya turun, menunjukkan bahwa efisiensi operasional berhasil dicapai.
- Pengurangan Kegiatan: Beberapa sub kegiatan yang dihapus dari perencanaan menunjukkan adanya pengurangan beban operasional, seperti pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tidak dialokasikan anggaran baru.

4. Sumber Pendanaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sebagian besar kegiatan didanai oleh PAD, yang menunjukkan bahwa anggaran ini bersumber dari pendapatan lokal. Namun, pada beberapa kegiatan seperti Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), terdapat alokasi dari DAK Non-Fisik 2024, yang menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UMKM.

5. Program Prioritas

- Pemberdayaan UMKM: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp462.248.983. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu fokus penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Jumlah SDM yang ditargetkan untuk mendapatkan pelatihan juga meningkat dari 50 orang menjadi 913 orang, mencerminkan adanya komitmen serius untuk meningkatkan kompetensi pengusaha kecil dan menengah.
- Program Pengembangan UMKM: Sementara anggaran untuk Program Pengembangan UMKM berkurang sedikit (sekitar Rp5 juta), target kewirausahaan tetap dipertahankan. Ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah untuk tetap mendorong pertumbuhan sektor UMKM meski dengan alokasi anggaran yang lebih efisien.

Kesimpulan:

Dari analisis di atas, terlihat bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan target kinerja, terutama di sektor UMKM. Beberapa program strategis seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan koperasi tetap menjadi prioritas, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi DAK Non-Fisik. Digitalisasi UMKM dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi fokus penting untuk menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Tabel 3.2 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu dan Perubahan RENJA Tahun 2024

NO	URUSAN / OPD	RANCANGAN APBD 2024	APBD 2024	PERKADA 1 TAHUN 2024 05 FEB 2024	PERKADA 8 TAHUN 2024 06 JUNI 2024	RANCANGAN PERUBAHAN 2024	PENAMBAHAN BANGGAR 16082024	PAGU ANGGARAN APBD-P 2024
	TOTAL BELANJA	19.962.455.800	15.320.055.480	15.855.394.862	15.855.394.862	15.206.848.747		15.206.848.747
1.	BELANJA OPERASI	18.665.818.000	15.012.055.480	15.547.394.862	15.547.394.862	14.871.207.747		14.871.207.747
a.	Belanja Pegawai :	8.356.455.000	8.204.055.000	8.217.145.382	8.217.145.382	7.850.623.000		7.850.623.000
1).	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.833.363.000	3.833.363.000	4.174.685.382	4.174.685.382	3.833.363.000		3.833.363.000
2).	Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.523.092.000	4.370.692.000	4.042.460.000	4.042.460.000	4.017.260.000		4.017.260.000
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.315.132.000	4.315.132.000	3.986.900.000	3.986.900.000	3.986.900.000		3.986.900.000
	- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.960.000	55.560.000	55.560.000	55.560.000	30.360.000		30.360.000
b.	Belanja Barang dan Jasa	10.309.363.000	6.808.000.480	7.330.249.480	7.330.249.480	7.020.584.747		7.020.584.747
2.	BELANJA MODAL	1.296.637.800	308.000.000	308.000.000	308.000.000	335.641.000		335.641.000
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-		-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	168.790.000		168.790.000
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.006.637.800	168.000.000	168.000.000	168.000.000	166.851.000		166.851.000
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-		-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-
f.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-		-

Analisis Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Berdasarkan data anggaran yang disusun dalam APBD Induk 2024 dan Pagu Anggaran APBD-P 2024, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap alokasi anggarannya. Secara garis besar, terdapat penurunan pada beberapa pos belanja, sementara belanja modal mengalami peningkatan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai perubahan anggaran serta implikasinya terhadap kinerja dan prioritas program dinas.

1. Total Belanja

Dinas Koperasi dan UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.320.055.480 dalam APBD Induk 2024, namun jumlah ini mengalami penurunan dalam Pagu Anggaran APBD-P 2024 menjadi Rp 15.206.848.747, turun sebesar Rp 113.206.733 atau sekitar 0,74%. Penurunan ini relatif kecil, yang mencerminkan adanya efisiensi pengelolaan anggaran sambil tetap mempertahankan prioritas program utama dinas.

Penurunan anggaran ini menunjukkan bahwa Dinas berupaya menyesuaikan kebutuhan pengeluarannya di tengah situasi yang dinamis. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, evaluasi kinerja program, atau perubahan kebutuhan mendesak yang muncul sepanjang tahun anggaran berjalan.

2. Belanja Operasi

Bagian terbesar dari alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM masih dialokasikan untuk Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp 15.012.055.480 dalam APBD Induk 2024. Setelah perubahan, angka ini menurun menjadi Rp 14.871.207.747, dengan pengurangan sebesar Rp 140.847.733 atau 0,94%. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam aktivitas operasional, meskipun tetap menjaga stabilitas pelayanan dinas.

a. Belanja Pegawai

Dalam kategori Belanja Pegawai, alokasi awal sebesar Rp 8.204.055.000 mengalami penurunan menjadi Rp 7.850.623.000 setelah perubahan, turun sebesar Rp 353.432.000 atau sekitar 4,31%. Bagian ini mencakup gaji, tunjangan, dan pengeluaran pegawai lainnya.

Salah satu faktor utama penurunan belanja pegawai adalah pengurangan pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, yang berkurang secara signifikan dari Rp 55.560.000 menjadi Rp 30.360.000, atau turun 45,38%. Pengurangan ini mungkin terjadi karena evaluasi kebutuhan atau prioritas pemberian insentif tambahan kepada pegawai yang didasarkan pada objektivitas tertentu.

Namun, belanja gaji dan tunjangan ASN tetap stabil pada angka Rp 3.833.363.000, yang menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pegawai meski terjadi beberapa pengurangan di pos lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Di sisi lain, belanja barang dan jasa justru mengalami peningkatan. Dari alokasi awal sebesar Rp 6.808.000.480, jumlah ini naik menjadi Rp 7.020.584.747, atau naik Rp 212.584.267 (3,12%). Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional dinas, termasuk mungkin untuk pemeliharaan, pelaksanaan program, atau pengadaan barang-barang penting yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM).

Peningkatan dalam belanja barang dan jasa ini juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dinas untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan UKM tetap berjalan optimal dan produktif, terutama di tengah perubahan kebijakan atau tantangan operasional.

3. Belanja Modal

Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari alokasi awal sebesar Rp 308.000.000, jumlah ini meningkat menjadi Rp 335.641.000 setelah perubahan, atau naik Rp 27.641.000 (8,98%). Peningkatan ini mencerminkan prioritas Dinas untuk memperkuat aset-aset yang diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Peningkatan belanja modal terutama terlihat dalam dua subkategori utama:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Anggaran ini meningkat dari Rp 140.000.000 menjadi Rp 168.790.000 atau naik 20,57%. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa Dinas memprioritaskan pembelian atau pembaruan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional, baik untuk kebutuhan administrasi maupun untuk layanan langsung kepada masyarakat atau UKM.

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Meskipun terjadi sedikit penurunan dari Rp 168.000.000 menjadi Rp 166.851.000 (-0,68%), alokasi ini tetap penting dalam menjaga dan memelihara infrastruktur gedung yang digunakan Dinas untuk operasional harian dan kegiatan pelayanan publik.

Kesimpulan

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyesuaian anggaran yang relatif seimbang antara efisiensi pengeluaran dan peningkatan prioritas tertentu. Meski terjadi pengurangan pada total belanja, khususnya pada belanja pegawai, peningkatan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal menunjukkan adanya komitmen dinas untuk mendukung kebutuhan operasional yang terus berkembang.

Langkah ini juga mencerminkan fokus dinas pada peningkatan layanan dan dukungan kepada UKM melalui pengadaan barang dan jasa serta perbaikan infrastruktur yang diperlukan. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan koperasi dan UKM di Sumatera Selatan, terutama di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

BAB IV

PENUTUP

CATATAN PENTING

CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada semester II (triwulan III s.d IV) sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPA/R-APBD Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang mengingat perwaktuan serta pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera; dan

b. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKA/DPA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

RENCANA TINDAK LANJUT

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPA Perubahan tahun Anggaran 2024, dengan demikian perubahan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada triwulan II tahun 2024 dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565

Telp. (0711) 355804

Fax. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129

